

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI DALAM AL-QUR'AN



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Ushuluddin

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
KLAS	No. REG 14-2002/TH/037
ASAL BUKU	
TANGGAL	

Oleh :

AHMAD KHUSYAIRI
NIM : EO.3.3.97.030

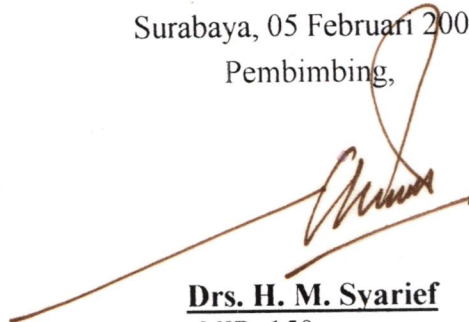
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2002

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

“PRINSIP-PRINSIP EKONOMI DALAM AL-QUR’AN”

Skripsi oleh **Ahmad Khusyairi** ini telah diperiksa
dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 05 Februari 2002
Pembimbing,

A handwritten signature in brown ink, appearing to read 'Syarief', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large loop at the top.

Drs. H. M. Syarief
NIP. 150

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Ahmad Khusyairi ini telah dipertahankan
Di depan Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 09 Februari 2002

Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan

DR. Abdullah Khozin Affandi, M.Ag

NIP: 150 190 092

Ketua

Drs. H. Moh Syarief

NIP: 150 224 885

Sekretaris

Drs. A. Muhid, M.Ag

NIP: 150 263 395

Penguji I

Drs. H. Zainul Arifin, M.Ag

NIP: 150 240 378

Penguji II

Drs. Syaifullah, M.Ag

NIP: 150 206 245

DAFTAR ISI

	Halaman
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Judul	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penulisan	6
F. Manfaat Penulisan	7
G. Metode Penelitian	7
H. Sistematika Pembahasan	10
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Ekonomi	11
B. Tafsir Maudhu'i	17
1. Pengertian Tafsir Maudhu'i	17
2. Langkah-langkah Metode Maudhu'i	20
3. Keistimewaan Tafsir Maudhu'i	21
4. Bentuk Kajian Tafsir Maudhu'i	22

BAB III : PENAHSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG PRINSIP-PRINSIP EKONOMI

A. Klasifikasi Ayat-ayat Makiah dan Madaniah	26
B. Sebab Nuzul Ayat	29
C. Tafsir Ayat	31

BAB IV : ANALISA TENTANG PRINSIP-PRINSIP EKONOMI DALAM AL-QUR'AN 53

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran	58
C. Penutup	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mata rantai terakhir agama Allah yang diwahyukan kepada semua rasul-Nya. Sebagai mata rantai terakhir, Islam yang diwahyukan kepada Nabi terakhir itu merupakan agama Allah yang telah disempurnakan dan ditujukan kepada seluruh umat manusia sepanjang zaman, hingga datangnya hari kiamat nanti.

Sebagai agama Allah yang disempurnakan, Islam memberi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan manusia, spiritual-materiel, individual-sosial, jasmani-rohani, dan duniawi-ukhrawi. Bidang ekonomi juga diperoleh pedoman-pedomannya dalam Islam, pada umumnya dalam bentuk garis besar, guna memberi peluang perkembangan-perkembangan kehidupan ekonomi dibelakang hari.¹

Ilmu ekonomi lahir sebagai sebuah disiplin ilmiah setelah berpisahnya aktifitas produksi dan konsumsi muncul dalam kehidupan manusia. Setelah manusia dihadapkan pada persoalan bagaimana memelihara, mempertahankan dan menyambung kehidupannya. Bermula

¹ P3EI, UII, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 11

sebagai individu seorang diri, lalu bekerja sama sebagai anggota kelompok yang makin lama makin berkembang jumlahnya. Mula-mula cukup dengan sekedar memungut hasil dari alam untuk memenuhi kebutuhan pangannya dan memanjat pohon untuk berlindung dari ancaman binatang serta bahaya alami lainnya. Waktu beredar, manusia bertambah banyak. Lalu manusia mesti bekerja keras, bersaing, bertikai dan bahkan berperang untuk alasan klasik yang tak pernah usang, yakni mempertahankan dan menyambung kehidupan inderawi.²

Dewasa ini sering kita jumpai kelompok orang-orang kaya terus menerus berlomba-lomba memperkaya diri sekaligus memamerkan dan mempertontonkan kekayaan dimata orang-orang lemah, para kuli dan buruh. Tampak nyata kekayaan berputar di kalangan sedikit orang saja.

Tanpa disadari hal tersebut merupakan budaya warisan dari orang-orang Makkah dahulu, karena itu dapat dipahami ayat-ayat Al-Qur'an periode Mekah banyak mempersoalkan perekonomian masyarakat. Al-Qur'an memperingatkan bermegah-megahan telah melalaikan orang atas kewajiban sosialnya hingga tiba saat kematian. Qs. 102/At-Takatsur ayat 1-2:

أَلْهَاكُمْ السَّكَائِرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

² *Ibid*, 3

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur.”

Banyak orang-orang yang lupa akan ancaman dari Allah bagi orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta sehingga dia kikir dan tidak mau menafkahkanya di jalan Allah. Qs. 104/Al-Humazah ayat 1-2

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.”

Mereka lupa akan keberadaan harta yng sebenarnya bahwa, harta yang mereka miliki ada hak orang lain. Qs. 70/ Al-Ma’arij ayat 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلْمَسْكِينِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”

Didalam dunia perdagangan walaupun terkenal sebagai jaman jahiliyah perekonomian masyarakat kota Makkah pada awall lahirnya Islam tergolong maju dan berkembang sangat pesat, kota Mekkah pada saat itu termasuk kategori pasar perdagangan cukup ramai di jazirah Arab.

Permasalahan yang menonjol pada kemajuan perekonomian dan kemakmuran masyarakat hanya dinikmati oleh segolongan orang, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id selebihnya kebanyakan masyarakat sebagai penonton bahkan mereka jadi korban atas kesewenang-wenangan orang-orang kaya dan konglomerat.

Oleh karena itu pada periode Madinah Al-Qur'an (Islam) telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang.

Qs. 59/Al-Hasyr ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا عَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa saja harta rampasan (Fa'i) yang diberikan Allah SWT kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah SWT, untuk Rasul, Kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan , supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT sangat keras hukumanNya."

Demikianlah tata cara dalam Islam yakni dengan menentukan tata cara pemilikan, tata cara mengelola kepemilikan serta mensuplai orang-

orang yang tidak sanggup mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, dengan harta yang menjamin hidupnya sebanding dengan sesamanya dalam masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan diantara sesamanya.

B. Penegasan Judul

Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam Al-Qur'an maka patutlah penulis uraikan hal-hal sebagai berikut:

Prinsip-prinsip : Asas (Kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak dan lain sebagainya).³

Ekonomi : Pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, perdagangan dsb).⁴

Dengan demikian maksud judul tersebut adalah mempelajari dan mengkaji tentang masalah prinsip-prinsip ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an melalui ayat-ayat yang berhubungan dengannya.

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, 950

⁴ Ibid., 768

C. Pembatasan Masalah

Masalah kajian skripsi ini adalah sangat luas dan panjang, maka supaya pembahasannya lebih terarah dan terfokus maka dalam penulisan ini dibatasi pada prinsip-prinsip ekonomi dalam Qur'an.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah, penegasan judul dan batasan masalah maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut;

Bagaimanakah prinsip-prinsip ekonomi dalam Al-Qur'an ?

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

Mendeskripsikan prinsip-prinsip ekonomi dalam Al-Qur'an.

F. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Menambah khazanah kajian keislaman di bidang perekonomian.
2. Sebagai pegangan masyarakat muslim dalam pelaksanaan perekonomian

G. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka disini akan dipergunakan penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data yang Dihimpun

Dalam penulisan skripsi ini, data-data yang perlu dikumpulkan adalah:

Ayat-ayat al-Qur'an al-Karim tentang Prinsip-prinsip Ekonomi

2. Sumber Data

Sebagaimana layaknya studi literatur yang mengumpulkan datanya melalui kepastakaan (*library research*) maka secara sederhana upaya pengumpulan dalam penelitian ini dapat dicapai dari penelitian, dimana kitab-kitab tersebut membicarakan tentang judul yang menjadi pembahasan skripsi ini, sumber data tersebut antara lain;

- 1) Al-Qur'an dan Terjemahnya: Departemen Agama Republik Indonesia
- 2) Tafsir Al-Maraghi karya Musthofa al-Maraghi
- 3) Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili

4) Tafsir al-Qur'an adzim karya Imam Abi al-Fida' al-Hafidz Ibnu

Katsir al-Dimasyqi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5) Asbabun Nuzul karya Qomaruddin Shaleh dkk.

6) Fi Dzilalil Qur'an karya Sayyid Quthub

7) Shofwatu Tafasir karya Muhammad Ali As Shabuni

8) Tafsir As Samarqandi, Abu Laits Nasir bin Muhammad bin
Ahmad bin Ibrahim

9) Ruh al-Ma'ani, Syihabuddin Mahmud al-Alusi

3. Tehnik Pengumpulan Data

Oleh karena sumber data yang digunakan dalam pembatasan ini adalah pustaka, maka tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara membaca bagian-bagian tertentu yang dianggap penting dari bahan pustaka tersebut. Kemudian penulis melakukan pencatatan di atas lembaran yang sudah penulis sediakan. Untuk memudahkan pemanfaatan data yang terkumpul untuk dianalisis, penulis mengklarifikasikan lembaran hasil studi pustaka itu sesuai dengan sistematika pembahasan dengan bahan yang ada.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisa data dalam skripsi ini digunakan metode Maudhu'i, yaitu setelah menghimpun ayat-ayat yang relevan dengan tema, mengelompokkannya berdasarkan sumber-sumber bahasan tema dan menyusunnya berdasarkan kronologi nuzul serta melibatkan sebab turunnya ayat-ayat tersebut bila ada. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan secara khusus, dengan berdasarkan ilmu yang benar sehingga mengetahui permasalahan yang sedang dikaji.⁵

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini terarah, maka penulis menguraikannya bab demi bab kemudian dipecah menjadi sub-sub bab yang selanjutnya dipecah lagi dalam anak sub bab. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut:

⁵ Al-Farmawi Abdul Hayyi, *Metode Tafsir Maudlu'i (Terjemah)*, Raja Grafindo, Jakarta, 1994, 36.

Bab I : Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan judul, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang meliputi Pengertian ekonomi dan tafsir maudlu'i.

Bab III : Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang prinsip-prinsip ekonomi.

Bab IV : Analisa tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam al-Qur'an.

Bab V : Kesimpulan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Ekonomi

Perkataan ekonomi berasal dari bahasa Yunani “Oikos” dan “namos”. “Oikos” artinya rumah tangga dan “namos” artinya peraturan. Jadi secara etimologis, ekonomi berarti peraturan rumah tangga, akan tetapi pengertian rumah tangga ini dalam arti luas yakni rumah tangga adalah setiap bentuk kerja sama yang berdasarkan prinsip ekonomi.¹

Ada lagi yang mengatakan bahwa kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani kuno (Greek), yang maknanya adalah “mengatur urusan rumah tangga” di mana anggota keluarga yang mampu, ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa, kemudian semua keluarga ikut menikmatinya. Setelah populasinya semakin banyak dalam rumah-rumah kemudian menjadi satu kelompok (community) yang diperintah oleh satu negara. Jadi yang disebut “ekonomi” di sini bukanlah makna bahasa yang berarti hemat, akan

¹ Soehartini, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Surabaya ; Depdikbud, 1992), 1 ~

tetapi yang dimaksud di sini adalah sebuah istilah yang dipergunakan untuk mengatur urusan harta kekayaan.²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ilmu ekonomi membicarakan bagaimana usaha manusia untuk mencapai kemakmuran. Maka tidak asing lagi ilmu ekonomi sering disebut sebagai ilmu tentang kemakmuran. Jadi pada dasarnya bagaimana masyarakat dapat memperoleh atau mencapai kemakmuran ekonominya, maka salah satu caranya adalah harus memahami ilmu ekonomi dan memperaktikkannya.

Ekonomi bisa diartikan sebagai pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan (pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang terbatas yang diharapkan pada sumber yang terbatas.

Menurut pandangan para pakar ekonomi, masyarakat terdiri dari dua golongan besar, yaitu golongan produsen dan golongan konsumen. Produsen sebagai penghasil barang, sedangkan konsumen sebagai pemakai barang.

Produsen yang tujuan pokoknya, yaitu untuk memaksimalkan keuntungannya, sedangkan konsumen juga dengan kekayaannya

² Taqiyuddin Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya : Risalah Gusti, 2000), 47.

mempunyai tujuan untuk memaksimumkan kepuasannya dengan mengkonsumsi barang-barang atau jasa yang dihasilkan oleh para produsen.

Baik produsen maupun konsumen masing-masing menginginkan hasil atau kepuasan yang setinggi-tingginya. Akan tetapi semua keinginan itu akan dibatasi oleh kemampuan. Maksudnya adalah kemampuan konsumen relatif lebih kecil dibandingkan dengan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang tersedia. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka baik produsen maupun semua akan menjalankan prinsip ekonomi, dengan arti pengorbanan sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya.³

Hal ini sesuai dengan istilah manajemen yang menjelaskan, dalam menghasilkan suatu produk harus mempunyai hasil efektif dan efisien, efektif memiliki konotasi berkaitan dengan hasil yang dicapai, atau meningkatnya pencapaian yang diharapkan. Sedangkan efisien adalah kaitannya dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan. Dengan biaya yang sedikit akan dapat menghasilkan barang-barang yang baik dan bermutu (pencapaian hasil atau tujuan).⁴

³ Sudarso, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 8

⁴ A. Isa Ansori, *Diktat Dasar-dasar Manajemen*, (Surabaya : LPFD, 1998), 3-4.

Ada kegunaan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kemampuan dalam mengenali peristiwa ekonomi, menelaah dan meneliti masalah ekonomi, baik yang bersifat perseorangan maupun yang bersifat nasional. Ekonomi menurut pandangan para ahli di negara barat adalah membahas pembatasan problema ekonomi. Ilmu ekonomi dikembangkan hanya untuk menghadapi problema ekonomi sampai ditemukan cara pemecahan yang paling utama.

Problema ekonomi menurut pandangan mereka adalah seluruh masyarakat, walaupun berbeda-beda macam dan taraf kemajuannya, ini yang disebut “problema ekonomi” atau “problema kelangkaan” Problema ini ditafsirkan oleh para ahli sebagai sumber-sumber yang muncul di masyarakat. Seperti bumi, tenaga kerja, maupun peralatan-peralatan. Semua itu tidak mencukupi kebutuhan dalam hidupnya walaupun sudah dikelola dan diproses dengan cara yang maksimal.

Karena adanya hubungan yang sangat erat antara problema ekonomi dan ilmu ekonomi, sehingga akan memunculkan bermacam-macam definisi ilmu ekonomi, diantaranya adalah :

1. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah “ilmu kekayaan” atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab

material dari kemakmuran, seperti hasil-hasil industri, pertanian dan sebagainya.⁵

2. Menurut Marshall, bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari

usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan terhadap kehidupannya sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas bagian kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu.⁶

3. Menurut Kuenez, bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menghadapi kebutuhannya dengan sarana-sarananya yang terbatas yang mempunyai beberapa fungsi.

Berbeda dari definisi lain, definisi ini memusatkan perhatiannya pada segi-segi fundamental dari problema ekonomi. definisi ini didukung dengan tiga faktor, yaitu :

a. Tujuan atau kebutuhan-kebutuhan itu tidak terbatas dan tidak dapat

memuaskan secara keseluruhan. Apabila kebutuhan dan tujuan-tujuan itu terbatas, maka ada kemungkinan dapat memuaskan secara keseluruhan dan tidak akan ada lagi problema ekonomi.

b. Sarana pemuasan kebutuhan-kebutuhan ini terbatas, kalau tidak terbatas berarti tidak ada lagi problema ekonomi.

⁵ Ahmad Muhammad Al-Asal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 10.

⁶ *Op. Cit.*, Sudarso, 9

c. Sarana pemuasan yang terbatas itu digunakan untuk keperluan

yang bermacam-macam kalau seandainya hanya mempunyai satu
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
kegunaan saja maka tidak akan ada problema ekonomi karena jelas

keperluannya akan terpenuhi.⁷

4. Menurut Paul A. Samuelson, ekonomi adalah suatu ilmu studi mengenai bagaimana masyarakat mengadakan pilihan, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan masa mendatang kepada berbagai golongan masyarakat. Jadi masalah ekonomi yang di hadapi oleh setiap bangsa, adalah bagaimana menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.⁸

Jadi pada dasarnya pengertian ekonomi adalah suatu ilmu yang
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
mengatur asas-asas produksi, distribusi, penggunaan barang-barang, kekayaan, pemerataan uang, tenaga, waktu, suatu yang berharga, tata kehidupan perekonomian dan mengatur urusan keuangan rumah tangga.

⁷ *Op. Cit.*, Muhammad Al-Asal, 11.

⁸ Sudarso, *Pengantar*, 8

B. Tafsir Maudlu'i (Tematik)

1. Pengertian Tafsir Maudlui

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
a. Menurut bahasa

Kata Maudlu'i berasal dari bahasa Arab "*maudlu'*" (موضوع) yang merupakan *isim maf'ul* dari *fiil madli* "*wadla'a*" (وضع) yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan dan membuat.⁹

Sedangkan arti *maudlu'* yang dimaksud di sini adalah yang dibicarakan atau judul atau topik atau sektor, sehingga tafsir *maudlu'i* berarti penjelasan ayat-ayat Qur'an yang mengenai suatu judul atau topik atau sektor pembicaraan tertentu. Dan bukan *maudlu'* yang berarti dusta atau yang dibuat seperti kata hadis yang dusta atau palsu atau dibuat-buat.¹⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Jadi yang dimaksud dengan *maudlu'i* di atas adalah tema atau topik yang dihubungkan dengan tafsir dalam upaya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

⁹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughoti wa al-a'lam*, (Beirut, 1965), 905.

¹⁰ H. Abd. Jalal H.A, *Urgensi Tafsir Maudlu'i Pada Masa kini*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1990), 83-84.

b. Menurut Istilah

Dalam menjelaskan metode tafsir maudlui dalam segi istilah, beberapa ulama dan cendekiawan memberikan pengertian yang hampir sama, karena tafsir maudlui ini merupakan istilah yang baru bagi mereka, di antaranya adalah :

- 1) Abdulloh Hayyi al-Farmawi tentang tafsir maudlu'i

جمع الايات القرآنية ذات الهدف الواحد التي اشتركت في
موضوع ما وترتيبها حسب النزول ما أمكن ذلك مع
الوقوف على اسباب نزولها ثم تناولها بالشرح والبيان
والتعليق والإستنباط

Tafsir maudlui ialah mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu yang sama-sama membahas topik atau judul atau sektor tertentu dan menertibkannya sedapat mungkin sesuai dengan masa turunnya, selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian menangani ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-

hubungannya dengan ayat-ayat lain, kemudian mengistinbatkannya.¹¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 2) Menurut Muhamad Hijazi dalam bukunya yang dikutip oleh al-Farmawi. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud tafsir maudlui adalah menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti yang sama-sama membicarakan satu topik, kemudian penafsir memberikan penafsiran, keterangan, penjelasan serta mengambil kesimpulan.¹²

- 3) Menurut Ali Hasan al-Aridl, tafsir maudlu'i ialah metode yang ditempuh oleh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah atau tema, serta mengarah kepada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat tersebut (cara) turunnya berbeda, tersebar pada berbagai surat dalam Al-Qur'an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya.¹³

Dari ketiga pendapat ulama di atas, maka jelaslah bahwa tafsir maudlu'i ialah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an

¹¹ Farmawi, al-Abu al-Hayy, *Metode Tafsir Maudlui (Terjemah)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994, 52.

¹² *Ibid.*, Al-Farmawi, hal. 36.

¹³ Al-Faridl Ali Hasan, *Sejarah dan Metode Tafsir (Terjemah)*, PT. Raja Grafindo Permai, Jakarta, 1992, hal. 78.

mengenai satu judul atau topik atau sektor tertentu, dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat, sesuai dengan sebab turunnya bila ada yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkannya dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar dan membahas topik atau judul atau sektor yang sama, sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah.¹⁴

2. Langkah-langkah Metode Maudlu'i

Untuk mengetahui lebih jelas tentang langkah-langkah metode ini, pada tahun 1977, Abdul Hayyi al-Farmawi yang juga menjabat sebagai guru besar pada Fak. Ushuluddin al-Azhar, menerbitkan buku "Al-Bidayah al-Tafsir al-Maudlu'i". Di dalam buku tersebut dikemukakan secara rinci langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menerapkan metode maudlu'i. Di antara langkah-langkah tersebut adalah :

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang Asbabun nuzul.

¹⁴ *Loc. Cit.*, Abdul Jalal H.A, hal. 84

- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surat masing-masing
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama dan mengkompromikan antara yang 'am (umum) atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan dan pemaksaan.¹⁵

3. Keistimewaan Tafsir Maudlu'i

Beberapa keistimewaan metode tafsir maudlu'i ini antara lain :

- a. Dapat menghindari problem atau kelemahan metode lain
- b. Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadits Nabi, satu cara terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'an.
- c. Kesimpulan yang diambil mudah dipahami
- d. Hal ini disebabkan karena ia membawa pembaca kepada petunjuk Al-Qur'an tanpa mengemukakan pembahasan terperinci dalam satu disiplin ilmu. Juga dengan metode ini, dapat dibuktikan bahwa

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1992, hal. 114-115.

persoalan yang disentuh Al-Qur'an bukan bersifat teoritis semata-mata dan atau dapat membawa kita kepada pendapat Al-Qur'an tentang berbagai problem hidup disertai dengan jawaban-jawabannya. Ia dapat memperjelas kembali fungsi Al-Qur'an sebagai kitab suci. Dan terakhir dapat membuktikan keistimewaan Al-Qur'an.

- e. Metode tafsir maudlu'i memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Qur'an, Ia sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Demikian beberapa keistimewaan tafsir maudlu'i sebagaimana diungkapkan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya "Membumikan Al-Qur'an".¹⁶

4. Bentuk Kajian Tafsir Maudlu'i

Dilihat dari bentuk kajian tafsir maudlu'i, terbagi kepada dua bagian yaitu :

- a. Penafsiran terhadap satu surah

Dalam penafsiran ini satu surat dikaji secara keseluruhan

¹⁶ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung : Mizan), 117.

dari awal hingga akhir.¹⁷ Memperkenalkan dan memperjelas maksud-maksud umum dan khususnya secara garis besar, dengan cara menghubungkan ayat yang satu dengan yang lain, dan atau antara satu pokok masalah dengan pokok masalah lain. Dengan metode ini surat tersebut tampak dalam bentuknya yang utuh, teratur, betul-betul cermat, teliti dan sempurna.¹⁸

Berkenaan dengan tafsir tematis bentuk ini, al-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh al-Farmawi dalam kitabnya al-Muwafaqat berkata : “Sesungguhnya surat yang satu itu adalah merupakan satu topik, sekalipun banyak mengandung masalah, karena mempunyai tujuan yang satu atau untuk melengkapi tujuan yang satu, meskipun mengandung beberapa pengertian.”¹⁹ Sedangkan Ali Hasan Al-Aridl berpendapat : “Satu surat dalam Al-Qur'an sekalipun sub-sub temanya berbeda-beda, pada hakekatnya merupakan satu tema dan mengarah pada satu tujuan, dan sekalipun ia mengandung banyak makna dan bagian, pada hakekatnya ia merupakan satu kesatuan yang bagian-bagiannya tidak dapat dipisah-pisahkan.”²⁰

¹⁷ *Loc. Cit.* Al-Aridl, 78

¹⁸ Quraish Shihab, dkk., *Sejarah dan Ulumum Qur'an* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999), 192

¹⁹ *Op. Cit.* Al-Farmawi, 50.

²⁰ *Op. Cit.*, Al-Aridl, 79.

Menurut Muhammad Hijazi, surat-surat Al-Qur'an itu ada

dua macam,²¹ yaitu :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Surat yang hanya mengandung tujuan yang satu saja, dan berisi judul-judul masalah yang banyak pula. Umumnya surat yang demikian ini adalah surat-surat mufashshal (surat-surat pendek), seperti surat al-Ma'un, al-Fiil, al-Kautsar, dan lain-lain.
2. Surat yang mengandung tujuan yang banyak dan berisi judul-judul masalah yang banyak pula, tetapi kembali kepada maksud yang satu saja, seperti surat al-Baqarah dan an-Nisa'.

b. Penafsiran terhadap ayat-ayat tentang satu topik atau tema

Melalui kajian seperti ini, mufasssir mencoba menetapkan pandangan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Qur'an yang mengacu kepada tema khusus dari berbagai macam tema yang berkaitan dengan alam dan kehidupan. Upaya mengaitkan antara satu ayat dengan ayat lainnya itu pada akhirnya akan mengantarkan *mufasssir* kepada kesimpulan yang menyeluruh tentang masalah tertentu menurut pandangan Al-Qur'an.²² Bahkan

²¹ *Op. Cit.*, Jalal H.A, hal. 97, dikutip dari al-Hijazi, 41-42.

²² *Op. Cit.*, Shihab, *Sejarah...* 193.

melalui metode ini, mufassir mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di dalam benaknya dan menjadikannya sebagai tema-tema yang akan dibahas dengan tujuan menemukan pandangan Al-Qur'an mengenai hal tersebut.



BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI

Sebagaimana penulis jelaskan dalam kalimat judul di atas bahwa pembahasan tafsir ini dengan pendekatan tafsir maudhu'i, yaitu suatu upaya pengkajian ayat-ayat al-Qur'an tentang suatu tema tertentu yang dalam hal ini adalah prinsip-prinsip ekonomi. Maka langkah yang penulis tempuh adalah menghimpun ayat-ayat yang membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi dan kemudian mengklasifikasi ayat-ayat tersebut berdasarkan tertib *nuzul*. Selanjutnya penulis analisis sesuai dengan pendekatan tersebut.

Sesuai dengan penjelasan penulis di atas bahwa ayat-ayat tentang prinsip-prinsip ekonomi penulis batasi sebanyak 6 ayat sebagai obyek utama yang mendasar, dari jumlah tersebut penulis berupaya menganalisis berdasarkan metode tafsir tematik.

A. Klasifikasi Ayat-ayat Makkiyah Dan Madaniyah

Adapun Klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah berdasar tertib Nuzul tentang prinsip-prinsip ekonomi sebagai berikut :

1. Kelompok ayat Makkiyah

a. Surat Al-Isra' ayat 26

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.¹

b. Surat Al-Furqan: 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.²

2. Kelompok ayat-ayat Madaniyah

a. Surat Al-Hadid ayat 7

دِغILIB.UINSA.AC.ID دِGILIB.UINSA.AC.ID دِGILIB.UINSA.AC.ID دِGILIB.UINSA.AC.ID دِGILIB.UINSA.AC.ID
عَامِلُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَسَلِّطِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا

مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”

¹ Depag. RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Universitas Islam Indonesia)*, PT. Tanjung mas inti, Semarang, 1992, 428.

² *Ibid.*, 568

b. Surat An Nur ayat 33

وَلْيَسْخَفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُفْضِلَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْتُمْ تَحْصِنًا لِيَبْغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah SWT memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kami buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah SWT yang di karuniakan Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kau hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).”³

c. Surat An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan

³ Ibid., 549

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada mu”.⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Surat At-Taubah: 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.¹¹

e. Surat Al-Hasyr ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كِي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk

⁴ Ibid., 122

¹¹ Ibid., 283

Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya”.⁵

B. Asbab Al-Nuzul Ayat

Dari sekian ayat yang penulis himpun, ternyata hanya dua ayat yang memiliki asbabun nuzul yaitu surat an-Nur ayat 33 dan al-israa' ayat 26 sebagaimana berikut;

1. Surat an-Nur ayat 33

Diriwayatkan oleh Ibnu Sakan dalam kitab “Ma’rifat al-Shahabah” dari Abdullah bin Shubaih yang bersumber dari bapaknya. Dikemukakan bahwa Shubaih hamba sahaya (abid) Huwaithib bin Abdul ‘Uzza meminta dimerdekakan dengan suatu perjanjian tertentu, akan tetapi permohonannya di tolak. Maka turunlah ayat ini (S. 24: 33) yang memerintahkan untuk mengabulkan permintaan hamba sahaya yang ingin merdeka dengan perjanjian tertentu.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sufyan yang bersumber dari Jabir bin Abdillah. Dikemukakan bahwa Abdullah bin Ubay menyuruh Jariahnya melacur dan meminta bagian dari hasilnya. Maka turunlah

⁵ *Ibid.*, 916

kelanjutan ayat ini (S. 24: 33) sebagai larangan memakasa jariah (hamba sahaya wanita) melacurkan diri untuk mengambil keuntungan.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sufyan yang bersumber dari

Jabir bin Abdillah. Dikemukakan bahwa nama jariah Abdullah bin Ubay itu Masikah dan Aminah, yang kedua-duanya mengadu kepada Rasulullah saw. Karena dipaksa melacur. Ayat ini (S. 24: 33) turun berkenaan dengan peristiwa tersebut di atas.

Diriwayatkan oleh al-Hakim dari Abiz-Zubair yang bersumber dari Jabir. Dikemukakan bahwa Masikah itu jariah seorang Anshor, mengadu kepada Rasulullah bahwa ia oleh tuannya dipaksa untuk melacur. Ayat ini (S. 24: 33) turun berkenaan dengan peristiwa itu. Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan at-Thabrani dengan sanad yang shahih yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dan diriwayatkan pula oleh al-Bazzar dengan sanad yang dla'if yang bersumber dari Anas dengan tambahan bahwa nama jariah itu ialah Mu'adzah. Dikemukakan bahwa Abdullah bin Ubay mempunyai seorang jariah yang suka disuruh melacur sejak jaman jahiliah. Ketika diharamkan zina, jariah tersebut tidak mau lagi melakukannya. Ayat ini (S. 24 : 33) turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai larangan untuk memaksa jariahnya melacur.⁶

⁶ Qamaruddin Shaleh dkk., *Ashabun Nuzul (Latar Belakang Turunnya Ayat-ayat Al-Quran)*, CV. Diponegoro, Bandung, 1999, 357.

2. Surat Al-Isra' ayat 26

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika turun ayat ini (S. 17: 26) Rasulullah memberikan tanah Fadak (tanah yang diperoleh Rasulullah dari pembagian ghanimah) kepada Fatimah. Diriwayatkan oleh at-Thabrani dan lainnya yang bersumber dari Abi Sa'id al-Khudri. Demikian juga Ibnu Marduwaih yang bersumber dari Ibnu 'Abbas meriwayatkan Hadits seperti itu juga.⁷

C. Tafsir ayat

1. Penjelasan surat An-Nisa' ayat 29

Allah melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari sipelaku untuk menghindari ketentraman hukum yang telah digariskan oleh syari'at Allah. mengecualika dari larangan ini

⁷ *Ibid.*, 296

pencapaian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Sabda nabi saw;

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفتقر المتبايعان

عن بيع إلا عن تراض

“Hadis dari Abi Hurairah ra. Dia berkata, Rasulullah saw bersabda bahwa jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli itu hanya berlaku atas dasar suka sama suka”⁹

Bersumber dari ayat ini Imam Syafi’i berpendapat bahwa jual beli tidak sah menurut syari’at melainkan jika disertai dengan kata-kata yang menandakan persetujuan, sedang menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad cukup dengan dilakukannya serah terima barang yang bersangkutan. Karena perbuatan yang demikian itu sudah dapat menandakan persetujuan dan suka sama suka.¹⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Selanjutnya Allah melarang membunuh diri. Menurut bunyi ayat, yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud ialah membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain.

⁸ Abu al-Fida’ al-Hafidz Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (terjemah jilid II), Bina Ilmu, Surabaya, 361.

⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II, Dar al-Fikr, 536

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (jilid II), 362.

Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh sesuai dengan hukum qisas.¹¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kemudian di akhir surat ini dijelaskan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta yang bathil dan membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri itu adalah karena kasih sayang Allah kepada hambaNya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan akhirat.¹²

Jadi Allah memerintahkan kepada manusia untuk bekerja mencari nafkah dengan jalan yang sah (halal), tidak dengan jalan yang dilarang. Makan harta sesama manusia jangan dengan jalan bathil tetapi dengan jalan yang sah seperti berdagang atas dasar suka rela tanpa paksaan.

2. Penjelasan surat At-Taubah ayat 34

Pada ayat ini diterangkan bahwa kebanyakan pemimpin dan pendeta orang yahudi dan Nasrani telah dipengaruhi oleh cinta harta dan pangkat. Karena itu mereka tidak segan-segan menguasai harta orang lain dengan jalan yang tidak benar dan dengan terang-terangan menghalang-halangi manusia beriman kepada agama yang dibawa oleh

¹¹ Depag. RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 159

¹² Depag. RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 160

Nabi Muhammad sebab kalau mereka membiarkan pengikut mereka membenarkan dan menerima dakwah Islam tentulah mereka tidak dapat lagi bersikap sewenang-wenang terhadap mereka dan akan hilanglah pengaruh dan kedudukan yang mereka nikmati selama ini.¹³

Memakan harta manusia dengan bathil berarti mengambilnya tanpa hak yang tidak dibenarkan oleh syara'. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai jalan antara lain:

- a. Membangun makam Nabi-nabi dan pendeta-pendeta dan mendirikan gereja-gereja yang dinamai dengan namaNya itu. Dengan demikian mereka dapat hadiah nazar dan wakaf yang di hadiahkan kepada makam dan gereja itu. Kadang-kadang mereka meletakkan gambar orang-orang suci mereka atau patung-patungnya, lalu gambar-gambar, patung-patung itu disembah dan dimintai bermacam-macam permintaan dan keinginan sebagai imbalannya. Supaya permintaan mereka dikabulkan, mereka memberikan hadiah uang dan sebagainya. Dengan demikian terkumpul uang yang banyak dan uang itu dikuasai sepenuhnya oleh pendeta itu. Ini adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan agama yang dibawa oleh para rasul karena membawa

¹³ Wahbah Zuhaily, *Tafsir al-Munir (jilid 10)*, al-Matabah, Beirut, Libanon, 191.

kepada kemusyrikan dan mengambil harta orang dengan memakai nama Nabi dan orang-orang suci.¹⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- b. Mengambil rente (riba) orang-orang yahudi sangat terkenal dalam hal ini karena ada diantara pendeta-pendeta mereka yang menghalalkannya meskipun dalam kitab mereka riba itu diharamkan. Ada pula diantara pendeta-pendeta itu yang menfatwakan bahwa mengambil riba dari orang-orang yahudi adalah halal. Demikian pula pendeta-pendeta Nasrani ada yang menghalalkan sebagian riba meskipun mengharamkan sebagian yang lain.¹⁵

- c. Mereka mengambil harta karena fatwa yang mereka berikan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal guna memuaskan nafsu para raja dan pemuka orang-orang kaya, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id membalas dendam terhadap musuh-musuhnya atau berlaku zalim terhadap rakyatnya. Mereka membuat dalih dan pentakwilan terhadap berbagai peristiwa secara tidak benar.¹⁶

- d. Mengambilnya berupa risywah (sogokan) untuk menetapkan hukum atau memberikan bantuan dalam membatalkan yang haq atau

¹⁴ Depag., RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 127

¹⁵ *Ibid.*, 128.

¹⁶ *Ibid.*, 128

membuat yang bathil menjadi haq. Perkara seperti ini biasa dilakukakn oleh pemegang kekuasaan keagamaan atau kebudayaan baik resmi maupun tidak resmi.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كنزا فإنه يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه له زبيبتان فما زال يطلبه يقول ويلك ما أنت قال يقول أنا كنزك الذي تركت بعدك قال فيلقمه يده فيقضهما ثم يتبعه بسائر جسده

"Hadis dari Abi Hurairah ra. Dia berkata, Rasulullah saw bersabda; Barangsiapa meninggalkan harta kekayaan (yang tidak dikeluarkan zakatnya) maka sesungguhnya kelak dihari kiamat, simpanan hartanya itu akan menjelma menjadi ular naga yang besar dan di atas matanya mempunyai dua titik hitam yang mengikuti majikannya (yang telah menyimpannya) kemana saja ia pergi. Dan jika si majikan bertanya kepadanya, mengapa engkau mengikutiku dan siapakah engkau?" ia menjawab " Aku adalah harta simpananmu." Dan si majikan itu diikutinya terus oleh naga itu, hingga ia mengulurkan tangannya yang segera ditelan oleh sang naga dan akhirnya ditelan pula seluruh tubuhnya.¹⁷

Menurut al-Mawardi dalam tafsirnya, al-Mawardi diterangkan

bahwa menyimpan harta yang pada hakikatnya milik orang lain (كنز)

itu ada tiga kategori:

- a. Harta yang sudah waktunya untuk wajib dizakatkan tetapi tidak ditunaikan zakatnya karena disimpan dan lain-lain.

¹⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (terjemah), jilid X, Toha Putra, Semarang, 180..

¹⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, 489

b. Harta yang melebihi dari 4000 dirham maka sudah dizakatkan atau belum. Menurut Ali bin Abi Thalib bahwa 4000 dirham sampai dibawah adalah disebut “nafaqah” (نفقة) dan 4000 dirham keatas disebut “kanz”(كنز)

c. “Kanz” (كنز) adalah kelebihan harta dari kebutuhan.¹⁹

Kemudian lanjutan ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang mengumpulkan harta dan menyimpannya dan tidak mau mengeluarkan hak-haknya dalam Syariat Islam seperti zakat serta tidak menginfakkannya di jalan Allah maka mereka mendapat siksa Allah.²⁰

Kesimpulannya bahwa kebanyakan orang alim dan rahib itu tergilagila oleh harta dan kehormatan sehingga mereka memakan harta manusia itu dengan jalan yang bathil dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang yang menyimpan hartanya tetapi tidak mau menafkahkanya di jalan Allah maka mereka akan mendapat siksa. Jadi Allah melarang kepada manusia untuk menimbun harta tanpa difungsikan bagi kepentingan orang banyak di jalan Allah.

¹⁹ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Abbasi, *Tafsir al-Mawardi* (jilid II), Darul kitab, Beirut, Libanon, 358.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 192

3. Penjelasan surat Al-Isra' ayat 26

Setelah dalam ayat yang terdahulu Allah menyebut bagaimana seharusnya anak-anak bersikap dalam pergaulannya dengan ayah ibunya, maka dalam ayat ini Allah memerintahkan hambaNya berbuat baik terhadap keluarga dekatnya dengan memberikan haknya, demikian pula terhadap orang miskin dan orang yang melakukan perjalanan karena tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh agama. Orang yang demikian keadaannya perlu dibantu dan di tolong agar segera tercapai apa yang menjadi maksud dan tujuannya.²¹

Di akhir ayat Allah melarang kaum muslimin membelanjakan harta bendanya secara boros. Larangan ini bertujuan agar kaum muslimin mengatur pembelanjanya dengan perhitungan yang secermat-cermatnya, agar apa yang dibelanjakannya sesuai dan tepat dengan keperluannya; tidak boleh membelanjakan harta kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya atau memberikan harta melebihi dari yang seharusnya.²²

Kesimpulannya bahwa perintah-perintah Allah yang harus diikuti dalam pergaulan hidup manusia ialah bersikap ramah tamah dan memberikan pertolongan kepada keluarga-keluarga yang dekat,

²¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (terjemah jilid V), 57.

²² Depag RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 563.

orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan yang sangat memerlukan pertolongan. Dan tidak membelanjakan hartanya dengan boros. Jadi Allah melarang kepada hambaNya agar harta jangan dihambur-hamburkan.

4. Penjelasan surat Al- Furqaan ayat 67

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam menafkahkan harta tidak boros dan tidak pula kikir, tetapi tetap memelihara keseimbangan antara kedua sifat yang buruk itu. Sifat boros pasti akan membawa kemusnahan harta benda dan kerusakan masyarakat. Seseorang yang boros walaupun kebutuhan pribadi dan keluarganya telah terpenuhi dengan hidup secara mewah, dia tetap akan menghambur-hamburkan kekayaannya dengan cara yang lain yang merusak, seperti main judi.

Dengan demikian dia merusak dirinya sendiri, dan merusak masyarakat sekelilingnya padahal kekayaan yang dititipkan Allah kepadanya harus dipeliharanya sebaik-baiknya sehingga dapat bermanfaat untuk dirinya dan untuk masyarakatnya. Sifat kikir dan bakhil pun akan membawa kepada kerugian dan kerusakan, karena seorang yang bakhil selalu berusaha menumpuk kekayaan walaupun ia sendiri hidup sebagai seorang miskin dan dia tidak mau mengeluarkan uangnya untuk kepentingan masyarakatnya. Sedang untuk kepentingan dirinya dan

keluarganya dia merasa segan mengeluarkan uang apalagi untuk kepentingan orang lain. Dengan demikian akan tertumpuklah kekayaan itu pada diri seorang atau beberapa gelintir manusia yang serakah dan tamak. Orang yang seperti ini sifatnya diancam Allah dengan api neraka sebagaimana tersebut dalam firmanNya:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣)

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Khuthamah.

Yazid bin Habib mengatakan bahwa mereka adalah para sahabat Muhamad yang tidak memakan makanan untuk bersenang-senang dan berenak-enakan tidak pula mengenakan pakaian untuk keindahan, tetapi mereka makan untuk menutupi kelaparan dan menguatkan mereka dalam beribadah kepada Tuhan serta mengenakan pakaian untuk menutupi aurat dan melindungi mereka dari panas dan dingin.²³

Demikianlah sifat orang mukmin dalam bernafkah, dia tidak bersifat boros sehingga tidak memikirkan hari esok dan tidak pula bersifat kikir sehingga menyiksa dirinya sendiri karena hendak

²³ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 386 .

mengumpulkan kekayaan. Keseimbangan antara kedua macam sifat yang tercela itulah yang selalu dipelihara dan dijaganya. Kalau dia seorang kaya dia dapat membantu masyarakatnya sesuai dengan kekayaannya, dan kalau dia miskin dia dapat menguasai dirinya dengan hidup secara sederhana.²⁴

Kesimpulannya bahwa hamba Allah yang mulia itu tidak bersikap boros dalam membelanjakan harta bendanya sehingga membawa kepada kerusakan dan kebangkrutan dan tidak pula bersikap kikir karena loba dan tamak karena meyakini bahwa kedua sifat itu tidak diridloi oleh Allah. Dia mengambil jalan tengah diantara kedua sifat yang jelek itu yaitu tetap menafkahkan harta bendanya tanpa pemborosan atau menahan harta itu untuk ditumpuk-tumpuk. Jadi dalam memenuhi kebutuhan tidak boleh berlebihan tetapi cukup tengah-tengah.

5. Penjelasa surat Al-Hasyr ayat 7

Ayat ini menjelaskan bahwa apa yang diberikan Allah kepada RasulNya sebagai harta Fa'i dari orang-orang kafir penduduk negeri seperti Bani quraidzah , an-nadzir, Fadak dan Khaibar, maka Rasul menggunakannya untuk kebaikan dan kebajikan, dan tidak membagi-

²⁴ Depag. RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 49.

bagikannya sebagaimana pembagian ghanimah. Harta itu diberikan kepada Rasul, kaum kerabat dari orang-orang mukmin bani Hasyim dan Bani Muthalib, anak-anak yatim dan orang-orang fakir, orang-orang miskin yang memerlukan dan malang, Ibnu Sabil.²⁵

Yang dimaksud dengan "ibnu sabil", adalah orang-orang yang terlantar dalam perjalanan yang bertujuan baik, karena kehabisan ongkos dan orang-orang yang terlantar tidak mempunyai tempat tinggal.²⁶

Menurut Al-Wahidiy, "pada masa Rasulullah, Fa'i dibagi atas lima bagian. Empat perlima adalah untuk Rasulullah. Seperlima lainnya dibagi lima pula. Seperlima pertama untuk Rasulullah, sedangkan yang empat perlima itu dibagikan kepada kerabat-kerabat Rasulullah, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang musafir yang kehabisan belanja."²⁷

Kemudian Allah memberikan alasan mengenai pembagian ini dan menjadikannya dibagi-bagi antara orang-orang yang telah disebutkan agar orang-orang yang kaya tidak mengambil dan mengedarkan diantara mereka hingga akan semakin kaya sebagaimana

²⁵ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 61.

²⁶ Depag. RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 62.

²⁷ *Ibid.*, 62

kebiasaan seperti itu terjadi pada masa jahiliyah. Lalu orang-orang fakir tidak mendapatkan sedikitpun dari harta tersebut.²⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kemudian apa yang diberikan rsul kepdamu (harta fa'i) maka terimalah dan apa yang dilarang Rasul untuk kamu lakukan, maka jauhilah dan jangan kamu dekati karena Rasul hanya memerintah pada hal-hal yang baik dan melarang pada hal-hal yang jelek.²⁹

Dan bertakwalah kepada Allah dengan mengikuti perintah-perintahNya dan meninggalkan larangan-laranganNya karena sesungguhnya Allah itu amat keras siksanya bagi orang yang mendurhakai menyalahi peintah dan menolak serta melanggar apa yang disebutkan larangan dan cegahannya dan rasulNya adalah penerjemah dari apa yang dikehendakiNya untuk kebaikan hamba-hambaNya dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.³⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kesimpulannya bahwa harta fa'i dibagikan untuk jalan Allah, Rasulullah, yang mukmin dari kerabat Rasul, anak yatim yang miskin, orang miskin, orang yang terlantar dalam perjalanan yang halal. Jadi supaya aktifitas perekonomian dapat berjalan dengan lancar yang

²⁸ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 61.

²⁹ *Shafwah at Tafasir*, 331.

³⁰ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 63

menuju pada terwujudnya keadilan sosial maka kekayaan hendaknya tidak tertimbun dikalangan orang-orang kaya saja.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

6. Penjelasan Surat al Hadid ayat 7

Dalam ayat-ayat yang telah lalu, Allah SWT menyatakan bahwa Dia Maha Kuasa Maha Esa, Maha Tahu, Maha Besar dan menyatakan bahwa langit dan bumi serta seluruh isinya berada dalam genggamannya. Ia mengatur segala sesuatu menurut hikmat kebijaksanaanNya, sejak dari yang besar sampai kepada yang sehalus-halusnya, semuanya agar diperhatikan dan dijadikan I'tibar.³¹

(امنوا بالله ورسوله)

Pada ayat ini dijelaskan bahwa akuilah oleh kalian keEsaan Allah SWT dan benarlah RasulNya. Khithab ini tertuju pada orang-orang muslim, mereka diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan RasulNya sehingga iman benar-benar tertanam dalam hati mereka.³² Beriman tentang apa yang Dia datangkan kepada Rasul dari Tuhannya niscaya kalian memperoleh ridla Allah SWT dan masuk ke dalam surga firdausNya, dan kalian bakal berbahagia dengan memperoleh apa-apa yang belum pernah terlintas dalam hati dan tak pernah terdetik dalam pikiran kalian³³

³¹ Depag. RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 697

³² Sayyid Quthb, *Fi Dzilalil Qur'an* (jilid 4), Dar Asy Syuruq, 3482.

³³ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 199.

(وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ)

Dan belanjakanlah harta yang ada pada mu, yang sebenarnya pinjaman itu, karena harta dan dunia adalah milik Allah, harta yang dikuasai atau dimiliki manusia ini adalah titipan Allah SWT, yang pada suatu hari titipan tersebut akan diambil kembali.³⁴ Oleh karena itu gunakanlah harta itu dalam ketaatan kepada Allah. Kalau tidak maka Allah akan menghisab kamu atas harta tersebut dengan hisab yang berat. Pepatah mengatakan ;

وما المال والأهلون إلا ودائع ولا يد يوما ان ترد الودائع

“Harta keluarga, tak lain hanyalah titipan belaka, pada suatu hari titipan-titipan itu opasti dikembalikan.”³⁵

Hal ini merupakan penggembiraan yang baik sekali, agar orang suka menafkahkan hartanya. Karena orang yang tahu bahwa hartanya itu tidak kekal pada generasi sebelumnya lalu beralih kepadanya, ia akan tahu pula bahwa harta itu tidak akan kekal pula pada sisinya, akan tetapi harta itu akan berpindah pada orang lain dan dengan demikian dia akan mudah menafkakhkannya.³⁶

³⁴ Abu Laits Nasir bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim, *Tafsir As Samarqandi* (jilid 3), Dar al-Kutub, 323.

³⁵ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 301.

³⁶ *Ibid.*, 301

Kemudian Allah SWT menyuruh supaya beriman dan membelanjakan harta di jalan Allah, sebagaimana tersebut dalam firmanNya;

(فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ)

Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan RasulNya diantara kamu, disamping membelanjakan di jalan Allah harta yang Allah kuasakan kepada mereka. Perintah pada orang mukmin untuk membelanjakan hartanya pada ayat ini adalah sesungguhnya orang yang demikian akan mendapat pahala yang besar yaitu surga³⁷

Jadi harta yang ada di dunia ini adalah hakikatnya milik Allah Sedangkan harta yang dikuasai manusia ini adalah titipan Allah dan bersifat sementara. Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk menafkahkanya di jalan Allah. Dan orang yang demikian akan mendapat pahala dari Allah SWT.

7. Penjelasan Surat An-Nur Ayat 33

Dalam ayat terdahulu, Allah SWT telah menyuruh kaum mukminin dan mukminat untuk menahan pandangan, memelihara

³⁷ Whbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 299

kemaluan dan lain-lain yang dapat menyeret kepada perzinaan.³⁸

(وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ كَافًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)

Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa hendaklah orang yang tidak mendapat harta yang dengan itulah perkawinan terselenggara berusaha mensucikan dan menjaga dirinya, serta menunggu sampai Allah SWT memberikan kecukupan kepadanya dari karuniaNya, sehingga dapat mencapai perkawinan yang diinginkannya itu.³⁹

(وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَفَّ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوا لَهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا)

Kemudian Allah SWT menyuruh kepada para pemilik hamba sahaya agar memberi kesempatan kepada budak mereka yang ingin membebaskan diri-Nya dari perbudakan dengan menebus dirinya dengan harta, bila ternyata budak itu bermaksud baik dan mempunyai sifat jujur dan amanah. Biasanya pembayaran itu dilakukan berangsur-angsur sehingga apabila jumlah pembayaran yang ditentukan sudah lunas maka budak menjadi merdeka. Ini adalah suatu cara yang di syariatkan Islam untuk melenyapkan perbudakan, sebab pada dasarnya Islam tidak mengakui perbudakan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan bertentangan pula dengan harga diri seseorang

³⁸ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 189.

³⁹ *Ibid.*

yang dalam Islam sangat dihormati, karena semua bani Adam telah dimuliakan oleh Allah SWT. (QS. 17:70)⁴⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Tetapi karena pada masa Rasul itu semua bangsa mempraktekkan perbudakan, maka dibenarkannya perbudakan itu oleh Nabi muhammad sebagai hukum darurat dan sementara.

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berilah, wahai para tuan, budak-budak Mukatab sebagian dari harta Allah SWT yang diberikan kepada kalian dan kalian tidak mempunyai kelebihan didalamnya, karena Allah SWT adalah pemilik kalian juga pemilik budak kalian dan harta kalian adalah miliknya. Dan berikanlah, wahai para pemerintah kepada budak-budak mukatab itu bagiannya yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka di dalam Baitul-

⁴⁰ Depag RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 629

Mal dan di dalam pengeluaran zakat dengan firmanNya: "wa fir-riqab" yang berarti, dan untuk kepentingan memerdekakan para budak.⁴¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Janganlah kalian memaksa budak-budak perempuan kalian untuk melakukan pelacuran jika mereka hendak mensucikan diri, karena kalian hendak mencari kesenangan dunia, seperti harta, perhiasan dan pakaian..⁴²

Firman Allah SWT : *In aradna tahassuna* (jika mereka hendak mensucikan dirinya) menekankan betapa buruk perbuatan orang-orang yang memaksa budaknya untuk berbuat zina. Sebab orang yang berperikemanusiaan tidak akan rela jika budak-budak wanita yang termasuk dalam lindungan keluarganya melakukan kekejaman, lebih-lebih menyuruh dan memaksa mereka untuk melakukan perbuatan itu, terutama ketika mereka hendak dan sangat ingin mensucikan dirinya.⁴³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم

Barangsiapa memaksa mereka untuk melakukan pelacuran, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha

⁴¹ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 190.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Penyayang terhadap mereka setelah mereka dipaksa, sedangkan dosa ditanggung oleh orang yang memaksa mereka.⁴⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jadi kesimpulannya, bahwa untuk menjaga kesucian dan kebersihan masyarakat dari perbuatan asusila dan amoral Allah SWT memerintahkan supaya; orang-orang yang benar-benar belum kawin karena keadaannya belum mengizinkan hendaklah dia memelihara dirinya agar jangan terperosok kepada perbuatan asusila diantaranya dengan berpuasa, menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat.

Para pemilik budak hendaklah memberikan kesempatan kepada budaknya untuk berusaha memerdekakan dirinya dengan jalan menebus diri dan dianjurkan kepada masyarakat supaya membantu dan menolongnya dengan memberikan zakat derma dan lain sebagainya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Para pemilik hamba sahaya wanita dilarang melacurkan budaknya dengan maksud apapun seperti mencari kekayaan atau kedudukan dan sebagainya.

⁴⁴ *Ibid.*

BAB IV

ANALISA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

TENTANG PRINSIP-PRINSIP EKONOMI DALAM AL-QUR'AN

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam uraian sebelumnya bahwa nilai dasar atau prinsip ekonomi dalam Islam adalah hak milik. Semua yang di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah (Lihat Q.S. al-Hadid: 7 dan an-Nur: 33) karena Dia-lah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk terhadap kehendak dan ketentuan-Nya.

Pemilikan bagi manusia bukanlah penguasaan mutlak sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Manusia memilikinya hanya sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian dari Allah. Manusia menggunakan harta berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang amanah dan bukan sebagai pemilik yang kekal. Pemilikan bagi manusia ini hanyalah kemampuan untuk memanfaatkannya.

Memang jika diamati dengan seksama, hasil-hasil produksi yang dapat menghasilkan uang atau harta kekayaan, tidak lain kecuali hasil rekayasa manusia dari bahan mentah yang telah disiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Di sisi lain, keberhasilan para penguasa bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri, tetapi terdapat juga partisipasi orang lain atau masyarakat. Bukankah para pedagang-misalnya-membutuhkan para pembeli agar hasil produksi atau barang dagangannya terjual? Bukankah para pengusaha membutuhkan stabilitas keamanan guna lancarnya roda keuangan dan perdagangan? Dan masih banyak lagi yang lain.

Kalau demikian, wajar jika Allah memerintahkan manusia untuk menyisihkan sebagai dari apa yang berada dalam genggam tangan (miliknya) demi kepentingan masyarakat umum, masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat yang berhak menerimanya baik melalui zakat, infak, shadaqah dan lain-lain.

Nilai dasar ekonomi selanjutnya adalah keadilan. Keadilan dalam Islam adalah asas. Oleh sebab itu pilar kebebasan ekonomi yang berdiri di atas penghargaan terhadap fitrah dan kemuliaan manusia harus disempurnakan dengan pilar yang lain, yaitu pilar keadilan. Suatu kaidah disebutkan bahwa:

الأمر بالشئ نهي عن ضده

*"Memerintahkan sesuatu berarti melarang sebaliknya."*¹

¹ Drs. L. Murtafik Sufri, *Kaidah-kaidah Tafsir al-Qur'an*, PT. Agung, Sidoarjo, 55.

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip nomor dua, melainkan akar prinsip. Keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik akidah, syari'at, atau etika. Allah memerintahkan berbuat adil adalah berarti berperilaku dengan manusia secara adil dan berbuat adil dengan mereka atau berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban mereka. Menurut Yusuf Qardhawi bahwa keadilan adalah menyamakan dua bentuk yang sama sejauh keduanya memang memiliki kesamaan. Persamaan yang baik ialah keadilan yang di dalamnya tidak terdapat unsur kezaliman.²

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam memiliki harta, yakni dilarang memakan, memiliki, menguasai harta orang lain tanpa sah atau dengan cara yang bathil. (lihat QS. An-Nisa' 4: 29) seperti penipuan, tidak menepati janji, pencurian dan perbuatan-perbuatan lain yang kesemuanya bertujuan mengambil hak orang lain di luar izin, pengetahuan atau kemauan yang berhak itu. Meskipun pengambilan hak orang lain itu didasarkan kepada keputusan hakim, kalau kita sendiri tahu bahwa apa yang kita peroleh itu bukanlah hak kita, maka perbuatan itu di kutuk Allah.

² DR. Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, 228.

Kedua, Dalam membelanjakan harta tidak boleh boros dan juga tidak kikir. Sebab sifat boros pasti akan membawa kemusnahan harta benda dan masyarakat. Orang yang boros meskipun kebutuhannya sudah terpenuhi dengan hidup secara mewah, dia tetap akan menghambur-hamburkan kekayaannya dengan cara lain yang merusak, padahal kekayaan yang dititipkan Allah kepadanya harus dipelihara dengan sebaik-baiknya sehingga dapat bermanfaat untuk dirinya. (lihat Qs. Al-Furqaan :67). Begitu juga bersifat kikir pun dilarang sebab ia akan membawa pada kerugian dan kerusakan, ia selalu berusaha menumpuk kekayaan walaupun ia sendiri hidup sebagai orang miskin sehingga tertumpuklah kekayaan itu pada diri seorang itu yang serakah dan tamak.

Ketiga, tidak boleh menimbun-nimbun kekayaan yang merugikan masyarakat. Allah melarang menimbun-nimbun kekayaan tanpa ada manfaat bagi sesama manusia. (lihat Qs. At-Taubah : 34).

Istilah emas dan perak itu harus diartikan secara luas dan meliputi segala macam penimbunan atau *hoarding* yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Mereka yang menyimpan uang kelebihannya di bank yang *bonafide* tidak dapat dikatakan menimbun-nimbun kekayaan, apalagi kalau dia bermaksud menggunakan simpanannya itu membuat atau untuk membeli

perusahaan baru yang memberi lapangan kerja bagi orang banyak itu diridloi Allah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Keempat, Memberikan sebagian harta kepada yang berhak (mustahik).

Orang yang telah mendapat harta hendaklah memberikan sebagian dari hartanya itu untuk dizakatkan kepada yang berhak (orang miskin, fakir, amil, musafir, dan lain-lain) supaya kita selalu ingat kepada orang-orang yang miskin, yang selalu diancam bahaya kelaparan, bukan saja Allah menyuruh kita berpuasa dan membayar zakat fithrah pada waktu pengakhiran puasa sebagai sumbangan kita kepada orang-orang miskin, tetapi Allah menetapkan bahwa sebagian dari harta kekayaan dan pendapatan kita adalah hak orang-orang miskin yaitu bagian yang dinamakan zakat. Misalnya dalam surat al-Ma'arij ayat 24-25 diantara sifat-sifat orang mukmin yang rajin mengerjakan sembahyang ialah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”

Disisi lain, perintah pembagian harta kekayaan supaya kekayaan tidak tertimbun dikalangan orang-orang kaya saja, yang sehingga aktifitas

perekonomian dapat berjalan dengan lancar yang menuju pada terwujudnya keadilan sosial.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Demikianlah konteks keadilan ekonomi yang merupakan hak setiap orang yang harus diberikan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan baru bisa dirasakan oleh manusia bilamana hak-hak mereka dijamin dalam masyarakat, hak setiap orang dihargai, dan golongan yang kuat mengayomi yang lemah. Penyimpangan demi keadilan berarti penyimpangan dari sunnah Allah, tentunya hal ini akan menimbulkan kekacauan dan kegoncangan dalam masyarakat manusia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap prinsip-prinsip ekonomi dalam al-Qur'an, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yaitu bahwa:

1. Nilai dasar pemilikan, bahwa semua yang dialam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya semua ciptaan Allah itu tunduk terhadap kehendak dan ketentuan-ketentuanNya. Pemilikan bagi manusia bukanlah penguasaan mutlak sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk mememanfaatkannya. Manusia berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta ini untuk kelangsungan hidup dalam kehidupan dan lingkungannya. (QS. 57: 7, 24: 33)
2. Prinsip keadilan ekonomi yakni;
 - a. Tidak boleh memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan juga tidak boleh mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah

yang melanggar syariat Islam seperti perjudian, penipuan, dan lain-lain. (QS. 4: 29)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Dalam membelanjakan harta tidak boleh boros dan juga tidak boleh kikir (QS. 25: 67)

c. Tidak boleh menimbun-nimbun harta kekayaan tanpa ada manfaat bagi sesama manusia. (QS. 9: 34)

d. Memberikan sebagian harta kekayaan kepada orang yang berhak (mustahik). (QS. 17: 26)

B. Saran-saran

1. Janganlah dengan kekayaan harta itu membuat orang sombong dan lupa diri, seakan-akan harta itu milik dirinya sendiri padahal dalam harta itu terdapat hak orang yang wajib menerimanya.

2. Hendaklah diadakan kajian yang lebih lanjut dalam permasalahan prinsip ekonomi Islam ini sebab dengan begitu kita dapat memahami dan mengerti lebih luas.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT., karena atas taufik, hidayah dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga shalawat dan salam

tetap tercurahkan kepada Nabi besar mulia Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Tiada gading yang tak retak, maka saran dan kritik demi sempurnanya karya ilmiah ini sangat diharapkan dan terima kasih atas kesemuanya itu.

Harapan penulis, skripsi ini ada manfaat dan gunanya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam (Jilid I)*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Ahmad Isa Ansori, *Diktat Dasar-dasar Manajemen*, Surabaya: LPFD, 1998.
- Ahmad Muhammad Al-'Asal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, PT. Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *tafsir al-Maraghi (Terjemah)*, CV. Toha Putra, Semarang.
- Al-Farmawi Abdul Hayyi, *Metode Tafsir Maudlu'i (Terjemah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Al-Faroidl Ali Hasan, *Sejarah dan Metode Tafsir (Terjemah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.
- Depag RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Universitas Islam Indonesia (UII), PT. Tanjung Mas Inti, Semarang, 1992.
- Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989.
- H. Abdul Jalal H.A., *Urgensi Tafsir Maudlu'i Pada Masa Kini*, PT. Kalam Mulia, Jakarta, 1990.
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughoti wa al-A'lam*, Beirut, 1965.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwa al-Tafsir*, Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Nasir bin Muhammad, *Tafsir al-Samarqandi*, Dar al-Kutub.
- P3EI, UII, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Quraisy Syihab dkk., *Sejarah dan Ulumul Qur'an*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1999.

Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1992.

Sayyid Qutb, *Fi Dzilalul Qur'an*, Dar al-Syuruq
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Shihabuddin Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, Dar al-Kutub al-Ilmiah,
Beirut, Libanon.

Soehartini, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Surabaya: Depdikbud, 1992.

Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Taqyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, PT. Risalah
Gusti, Surabaya, 2000.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka,
Jakarta, 1993.

Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Dar al-Fikr.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press,
Jakarta, 1997.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id